

**PENGGINGKARAN OLEH AHLI WARIS WAKIF  
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH  
WAKAF YANG DIPEROLEH SECARA LISAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ALIKA FEBRIA SALSABILA**

**NPM : 1906200335**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : ALIKA FEBRIA SALSABILA  
NPM : 1906200335  
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PENGINGKARAN OLEH AHLI WARIS WAKIF TERHADAP KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH WAKAF YANG DIPEROLEH SECARA LISAN  
Pembimbing : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
11/Nov - 2022	Diskusi Judul	
22/Des - 2022	Koreksi Proposal	
16/Maret 2023	Seminar Proposal	
11/Juni 2023	Perbaiki Proposal lanjut skripsi	
6/Juli 2023	Perbaikan kembali pada pembahasan	
23 Juli 2023	Perbaikan Kutipan - Kutipan	
8 Agustus 2023	Perbaikan Kesimpulan dan saran	
7/September 2023	Bedah Buku dan literatur pustaka	
13/September 2023	Acc <del>selesai</del> untuk diuji	

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

**HARISMAN, S.H., M.H**  
NIDN : 0103047302



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila terpaksa surat ini akan diterbitkan  
dengan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 19/2018/SK/BAN-PT/AC/KP/PT/11/2018  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ALIKA FEBRIA SALSABILA  
**NPM** : 1906200335  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGINGKARAN OLEH AHLI WARIS WAKIF  
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH  
WAKAF YANG DIPEROLEH SECARA LISAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 13 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

  
**HARISMAN, S.H., M.H**  
NIDN. 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eksklusif surat ini agar dibuktikan  
bekerja dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BAN-PT/AK/P/11/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ALIKA FEBRIA SALSABILA  
**NPM** : 1906200335  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGINGKARAN OLEH AHLI WARIS WAKIF TERHADAP KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH WAKAF YANG DIPEROLEH SECARA LISAN


**PENDAFTARAN** : 18 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**HARISMAN, S.H., M.H**  
NIDN. 0103047302





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UIN-SI Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK-BAN-PT/UK-PT/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 22 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ALIKA FEBRIA SALSABILA  
**NPM** : 1906200335  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGINGKARAN OLEH AHLI WARIS WAKIF TERHADAP KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH WAKAF YANG DIPEROLEH SECARA LISAN

**Dinyatakan** : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Memuaskan  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
2. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. HARISMAN, S.H., M.H

1.

2.

3.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALIKA FEBRIA SALSABILA**  
NPM : **1906200335**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **PENINGKARAN OLEH AHLI WARIS WAKIF  
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM ATAS  
TANAH WAKAF YANG DIPEROLEH SECARA  
LISAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 13 September 2023

Saya yang menyatakan



**ALIKA FEBRIA SALSABILA**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Pengingkaran Oleh Ahli Waris Wakif Terhadap Kepastian Hukum Atas Tanah Wakaf Yang Diperoleh Secara Lisan.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca sehingga dapat menambah wawasan di dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata.

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa pula saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memotivasi dan mendukung pembuatan skripsi ini antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP Selaku rektor Universtas Muhammadiyah Sumatera Utara, terimakasih atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H selaku dekan fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara,terimakasih atas kesempatan menjadi mahasiswi fakultas hukum umsu.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku wakil dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku wakil dekan III fakultas hukum umsu, terimakasih atas waktunya untuk menyempatkan waktunya memberikan ttd pada beberapa surat yang diperlukan.
4. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku dosen penasehat akademik penulis.
5. Ibu Nurhilmiyah S.H., M.H selaku kabag hukum perdata yang telah memberikan masukkan dalam judul skripsi penulis.
6. Bapak Harisman, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, memberi motivasi dan arahan sejak awal penyusunan skripsi penulis. Terimakasih pak
7. Kepada orang tua saya Ayahanda Alimaksum dan Ibunda Endang Sri rezeki dan selaku Ibunda sambung saya Setiawati S.H yang tak kenal lelah senantiasa selalu memberi dukungan, semangat, motivasi dan rasa cinta yang tiada henti.
8. Kepada sahabat saya Putri Aulia yang selalu ada saat senang dan sedih yang telah berjuang sama hingga sampai sekarang dan tidak pernah bosan memberikan dukungan dan perhatian.
9. Kepada Daffa Rahmadhana Saragih. Terimakasih telah memberikan dukungan penuh, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan selalu sabar

menghadapi saya. Terimakasih karena selalu bersedia menemani dan mendukung saya hingga sampai saat ini.

10. Kepada teman-teman saya, Susmitha Aulia, Salamah Munawarah, Ennastasya Salsabila Nasution, dan Shania Nur Hidayanti, Nur Jakfar Siddiq yang telah menemani dan menjadi tempat berbagi keluh kesah dalam kuliah hingga sampai skripsi ini selesai. Kepada kating saya M. Ilham Akbar Lemmy S.H yang sudah banyak memberikan arahan dan menjadi tempat diskusi hingga skripsi ini hingga selesai.

11. Kepada diri sendiri yang selalu menguatkan dan meyakinkan diri tanpa henti bahwa semua bakalan selesai tepat waktu.

Akhir kata saya ucapkan terimakasih banyak dan maaf sebesar-besarnya. Tugas akhir ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis berharap masukan yang membangun kesempurnaannya. Semoga kelak ilmu yang saya dapat di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita kelak. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Medan, 2023

Penulis

**ALIKA FEBRIA SALSABILA**

## **ABSTRAK**

### **PENGINKARAN OLEH AHLI WARIS WAKIF TERHADAP KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH WAKAF YANG DIPEROLEH SECARA LISAN**

**ALIKA FEBRIA SALSABILA**  
**1906200335**

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan untuk kesejahteraan umum menurut syariah, wakaf berperan penting dalam perkembangan ekonomi sehingga mewujudkan kemashalatan bagi seluruh umat. Penulis sangat tertarik membahas judul ini dikarenakan wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien. Sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana semestinya, terlantar atau beralih ke pihak ketiga dengan melawan hukum. Permasalahan tanah wakaf ini masih sering menjadi masalah yang belum tuntas sampai saat ini, dan masih sering terjadi sengketa antara dua belah pihak. Sementara wakaf apabila dijalankan dengan semestinya akan membantu perekonomian masyarakat karena memiliki banyak manfaat dan kepentingan warga. Karena adanya orang yang telah mewakafkan harta wakafnya secara lisan, maka akibatnya tanah yang diwakafkan diambil oleh ahli waris dan tidak jelas status kepemilikannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang di dukung oleh data primer, adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan yang diambil dari literatur seperti jurnal, Undang-Undang, dan karya tulis lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan di dukung oleh data primer bahwa tidak ada dasar hukum yang pasti menjelaskan tentang pemberian wakaf yang dilakukan secara lisan. Berdasarkan penjelasan yang sudah dibuat, Undang-Undang Wakaf di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

**Kata Kunci : Wakaf, Undang-Undang**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	12
2. Faedah Penelitian .....	12
B. Tujuan Penelitian .....	13
C. Definisi Operasional.....	13
D. Keaslian Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Sumber Data.....	17
4. Alat Pengumpul Data .....	18
5. Analisis Data .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
1. Ahli Waris .....	20
a. Konsep Ahli Waris.....	20
b. Hak dan Kewajiban Ahli Waris .....	21
c. Penggolongan Ahli Waris .....	22
2. Kepastian Hukum .....	32
a. Definisi Kepastian Hukum.....	32
b. Pengaturan Terkait Kepastian Hukum .....	33
3. Wakaf .....	35
4. Perjanjian Menurut Hukum Perdata.....	37

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Pengingkaran Ahli Waris Wakif Terhadap Pemberian Tanah Wakaf Yang Dilakukan Secara Lisan.....	43
B. Kekuatan Hukum Pengingkaran Ahli Waris Wakif Terhadap Tanah Wakaf Yang Diperoleh Secara Lisan.....	48
C. Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Wakaf Akibat Adanya Pengingkaran Dari Ahli Waris .....	60
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
A. Buku .....	76
B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah.....	76
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	77
D. Internet .....	77

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena tanah adalah merupakan sarana yang vital bagi hidup dan penghidupan manusia yang berarti bahwa hampir seluruh kegiatan manusia selalu memerlukan dan menggunakan tanah. Sifat tanah yang statis, relatif tetap dan tidak berubah luasnya mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan tanah dengan kebutuhan yang besar yang akan menimbulkan benturan kepentingan, serta perilaku dan sikap masyarakat yang lebih mengutamakan hak dibanding kewajibannya, sehingga menyebabkan kerugian pihak lain. Kondisi inilah yang memicu terjadinya sengketa tanah di berbagai daerah semakin meningkat, tidak hanya di kota tetapi juga di pedesaan.

Hukum pertanahan sama halnya dengan Hukum tanah. Efendi Perangin sebagaimana dikutip Urip Santoso berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Hukum tanah adalah keseluruhan Peraturan-Peraturan Hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak penguasaan atas tanah, yang merupakan lembaga Hukum dan hubungan yang konkrit.<sup>1</sup>

Perwakafan tanah secara spesifik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA yang menyebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini, merupakan tonggak pengaturan perwakafan tanah dalam hukum tanah nasional. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUPA, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Hal ini dimaksudkan bahwa perwakafan tanah bersifat untuk selama-lamanya, sehingga hak atas tanah yang jangka waktunya terbatas tidak dapat diwakafkan.<sup>2</sup>

Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur wakaf tanah Hak Milik baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar untuk keperluan sosial atau umum. Peruntukan benda wakaf hanya terbatas pada kegiatan keagamaan dan sosial.

Dalam UUPA hanya Hak Milik yang mempunyai sifat yang penuh dan bulat, sedangkan hak-hak atas tanah lainnya seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, hanyalah mempunyai jangka waktu yang terbatas, oleh

---

<sup>1</sup> Rahmat Ramadhani. *Hukum Pertanahan Indonesia Dan Perkembangannya*. Umsu Press. 2022. Halaman 7

<sup>2</sup> Deni Prasetyo, Suratmin, Syarifudin. *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia. 2021. Halaman 3-4

karenanya pemegang hak-hak tersebut tidak mempunyai hak dan kewenangan seperti halnya pemegang Hak Milik.

Secara formal, kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan tumbuh dan mengakar dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kemudian ditunaskan secara kokoh dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960-104) atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selanjutnya merambat ke berbagai peraturan organik dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan presiden, Peraturan Presiden, dan peraturan yang diterbitkan oleh pimpinan instansi teknis di bidang pertanahan.<sup>3</sup>

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah, oleh karena itu sumber daya alam memiliki peran penting bagi setiap kelangsungan hidup manusia di dunia, terutama dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan tanah akan semakin meningkat.

---

<sup>3</sup> Yamin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), halaman. 1.

Tanah merupakan sumber daya alam yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah sangat bermanfaat bagi makhluk hidup lain, peranan tanah sangat vital sekali karena tanah membantu kehidupan tumbuhan yang bisa menopang akarnya. Tanah juga sangat membantu kehidupan hewan karena itu mereka bisa bergerak dan menjadi lahan untuk hewan darat.

Masalah ketersediaan tanah dalam masa pembangunan amat luas dan menyangkut banyak segi kehidupan manusia yang bersifat politis, hukum, sosial, dan ekonomi, di mana tiap pembangunan membutuhkan tanah, baik sebagai faktor produksi atau sebagai ruang tempat usaha atau permukiman. Semakin meningkatnya kebutuhan tanah tersebut mengharuskan seluruh Rakyat Indonesia harus mampu memanfaatkan dan menggunakan sumber daya tanah secara baik dan benar, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia ini sendiri, agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut diatas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi:

“(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang

baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”

Bagi kehidupan manusia, tanah merupakan perananan sangat penting, karena secara kodrati selama-lamanya terdapat hubungan langsung antara manusia dengan tanah. Dalam hal ini dapat dilukiskan bahwa hubungan antara manusia dengan tanah sangatlah eratnya, karena tanah merupakan modal utama dan untuk bagian terbesar dari Indonesia tanahlah yang merupakan modal satu-satunya Oleh karenanya, manusia mempunyai ketergantungan terhadap tanah karena tanah sudah ada sebelum manusia dilahirkan, sehingga manusia tidak dapat ada jika tidak ada tanah.

Tanah merupakan kebutuhan pokok manusia, yang dalam kehidupan manusia mempunyai arti sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupan manusia salah satunya bergantung pada keberadaan dan kepemilikan hak atas tanah. Tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani, tetapi tanah juga dapat juga dipakai sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman perbankan untuk keperluan jual beli dan sewa menyewa.<sup>4</sup> Setiap manusia memerlukan tanah untuk kehidupan sehari-hari, bahkan pada saat matipun manusia masih memerlukan tanah. Keberadaan tanah bertambah lama dirasakan seola-olah menjadi sedikit, menjadi sempit dengan berjalannya waktu yang semakin lama bertambahnya manusia memenuhi bumi ini. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat bagi

---

<sup>4</sup> Fajaruddin, Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf, *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 1

manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Selain itu tanah adalah benda yang bersifat ekonomis.

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama, yang selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia internasional. Pernyataan senada terdapat dalam TAP MPR IX/MPR/2001. Dalam penggunaan dan penguasaan tanah bagi kehidupan manusia, tanah memberikan berbagai nilai bagi manusia (*multiple value*) yaitu sedikitnya terdapat 4 (empat) nilai, yang meliputi nilai sosial, ekonomi, budaya, dan religius. Beragamnya nilai tanah bagi manusia sedikitnya disebabkan oleh 2 (dua) faktor; yaitu pertama, karena sifatnya, tanah merupakan suatu benda kekayaan yang bersifat tetap bahkan menguntungkan. Kedua, terdapat suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal serta memberi penghidupan bahkan merupakan tempat dimana manusia dikebumikan saat meninggal dunia. Sebagai benda kekayaan yang bersifat tetap, tanah merupakan modal utama bagi sebagian besar rakyat Indonesia dalam mempertahankan hidup.

Sengketa dibidang pertanahan memang tidak pernah ada habisnya, karena banyak faktor misalnya seperti padatnya pemukiman karena jumlah penduduk yang semakin banyak serta kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat. Untuk mengatasi timbulnya sertifikat hak atas tanah yang cacat

hukum, maka perlu adanya peran aktif para masyarakat dan juga instansi yang terkait dengan bidang pertanahan.

Sarjita menyebutkan bahwa perkembangan konflik/sengketa tanah, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami peningkatan, sedangkan faktor penyebab utama munculnya konflik tanah adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah (manusia) untuk memenuhi kebutuhannya selalu bertambah. Dari aspek ekonomi tanah sendiri dipandang sebagai sarana produksi, sumber hidup dan kehidupan karena semua manusia di dunia ini berpijak di atasnya. Berkenaan dengan aspek politik, tanah dipandang sebagai basis dalam pengambilan kebijakan dalam proses sosial yang berkembang di masyarakat. Dari kacamata sosial dan budaya tanah dimaknai sebagai sesuatu yang mampu meningkatkan status sosial dan harga diri dalam masyarakat sekaligus sebagai simbol perkembangan peradaban, budaya, dan eksistensinya. Oleh karena sifatnya yang multidimensi tersebut, tanah sering menimbulkan adanya perbedaan kepentingan antar para pihak dalam masyarakat yang akhirnya sengketa itu muncul, untuk itu diperlukan adanya kepastian hak atas tanah.

Wakaf sebagai bentuk ibadah yang bersifat sosial dilakukan dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan melembagakan untuk selamanya atau sementara untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan lainnya sesuai dengan syariat (hukum) Islam yang pahalanya terus mengalir kepada yang mewakafkan (wakif), meskipun ia telah meninggal dunia. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan

kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf yang berarti “menahan” adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika, dan penggunaannya untuk hal-hal yang diperbolehkan syara’ dengan maksud mendapatkan keridlaan dari Allah. Dengan melepaskan harta wakaf itu, secara hukum wakif telah kehilangan hak kepemilikannya sehingga ia tidak lagi memiliki wewenang atau hak untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan hak untuk memindahtangankan atau mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain, seperti menjual, menghibahkan termasuk mewariskan kepada ahli waris.

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran idealnya maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keeksisannya. Dengan demikian maka keberadaan lembaga yang mengurus harta wakaf mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian Negara-Negara Islam. Indonesia masih terkesan lamban dalam mengurus wakaf sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam dan menempati ranking pertama dari populasi umat Islam dunia. Implikasi dari kelambanan ini menyebabkan banyaknya harta-harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan.

Secara umum, tidak terdapat ayat dalam Al-Quran yang menerangkan dengan jelas mengenai konsep dari wakaf. Oleh karena itu, wakaf termasuk infaq fi sabilillah sehingga dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang



kepada pihak lain.

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus pengalihan tanah wakaf secara lisan oleh pewakif kepada *nadzir*:

1. Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah yang terletak di Sukabumi, pada pemberian wakaf ini dilakukan secara lisan oleh dua orang wakif tanpa melibatkan ahli warisnya masing-masing. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan sengketa yang berujung pada ahli waris yang bernama H. Basarah yang menginginkan terjadinya lagi pengukuran luas tanah yang ditukar gulingkan dengan rumah milik H. Aprami Rafei sebelumnya dan sekarang tanah itu sudah menjadi tanah wakaf, akibat kedua wakif dan para saksi.
2. Kampung Haji Pemanggilan adalah sebuah kampung yang berada di wilayah Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kampung Haji Pemanggilan berdiri sebuah masjid yang bernama Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ini berdiri sejak tahun 1995 M. Berdirinya masjid Al-Aqsa hasil dari tanah wakaf yang telah diwakafkan sejak tahun 90-an oleh pewakif yang bernama Ahmad Rejo. Bapak Isno mengungkapkan bahwa sekitar tahun 1995-an tanah milik Ahmad Rejo ini telah diserahkan kepada Bapak Isno sebagai tanah wakaf dan untuk didirikannya sebuah masjid. Pada Tahun 1998 M di bangunlah masjid tersebut dan diberi nama Masjid Al-Aqsa. Namun sejak tahun 2012 terakhir ini telah terjadi sengketa antara ahli waris dan bapak Isno selaku Nadzir. Ahli waris menginginkan tanah. Nadzir menyampaikan tanah wakaf yang sudah didirikan sebuah masjid tersebut dengan luas 225 m<sup>2</sup> ,

sedangkan luas Masjid adalah 16 m<sup>2</sup> . Tanah wakaf ini belum memiliki akta ikrar wakaf sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dengan belum adanya akta ikrar wakaf ini yang menjadikan penyebab adanya sengketa wakaf tersebut antara nadzir dan ahli waris.

3. Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Dompu mencatat perwakafan cukup banyak dibuktikan dengan adanya data pada tahun 2004, sebanyak 11.471 bidang di berbagai lokasi dengan luas 23.941.003,55 dan yang telah bersertipikat sebanyak 7.734 bidang tanah, sisanya belum bersertipikat karena pemberian tanah wakaf kepada *nazhir* dilakukan secara lisan.

Penyebab timbulnya sengketa antara lain karena ikrar wakaf tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Pewakaf mewakafkan hartanya hanya dengan lisan saja kepada nazhir (biasanya seorang guru agama atau tokoh agama), bahkan terkadang tanpa ada saksi sama sekali. Akibatnya, setelah pewakaf dan/atau nazhir meninggal dunia sering terjadi persoalan. Antara lain terjadinya sengketa antara nazhir dengan keluarga atau ahli waris pewakaf. Atau sebaliknya nazhir meninggal dunia, kemudian harta wakaf dikuasai oleh keluarga atau ahli waris nazhir. Akhirnya banyak terjadi harta wakaf yang tidak jelas status dan keberadaannya lagi.

Dari banyak permasalahan di atas, maka peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian yang diberi judul “**Pengingkaran Oleh Ahli Waris Wakif Terhadap Kepastian Hukum Atas Tanah Wakaf Yang Diperoleh Secara Lisan**”

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di ajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana Peningkaran ahli waris wakif terhadap pemberian tanah wakaf yang dilakukan secara lisan?
- b. Bagaimana kekuatan hukum peningkaran ahli waris terhadap tanah wakaf yang diperoleh secara lisan?
- c. Bagaimana status hukum kepemilikan hak atas tanah wakaf akibat adanya peningkaran dari ahli waris?

## **2. Faedah Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan manfaat teoritis yaitu manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat dan pembangunan.

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya dibidang hukum perdata mengenai peningkaran oleh ahli waris wakif terhadap kepastian hukum atas tanah wakaf yang diperoleh secara lisan.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum khususnya bagi masyarakat.

## **B. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum pengingkaran oleh ahli waris terhadap tanah wakaf yang diperoleh secara lisan.
2. Untuk mengetahui pengingkaran ahli waris wakif terhadap pemberian tanah wakaf yang dilakukan secara lisan.
3. Untuk mengetahui status hukum kepemilikan hak atas tanah wakaf akibat adanya pengingkaran dari ahli waris.

## **C. Definisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Oleh karena itu, defenisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan yaitu “**Pengingkaran Oleh Ahli Waris Wakif Terhadap Kepastian Hukum Atas Tanah Wakaf Yang Diperoleh Secara Lisan**”, maka dapat diterangkan defenisi operasional yaitu :

1. Pengingkaran, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pengingkaran adalah proses atau konstruksi yang mengungkapkan pertentangan isi makna suatu kalimat.
2. Ahli Waris, Menurut Kompilasi Hukum Islam Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau

hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusomo merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundangan-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
4. Tanah wakaf ialah suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berubah tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial.
5. Secara lisan maksudnya ialah kata-kata yang diucapkan dengan menggunakan mulut bukan dengan surat. Hanya menyatakan/menyebutkan dengan ucapan atau tutur kata.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ **PENGINKARAN OLEH AHLI WARIS WAKIF TERHADAP KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH WAKAF YANG DIPEROLEH SECARA LISAN**” antara lain :

1. Aliyah Malikhah, NPM 156120600021, Mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Tahun 2018 dengan judul “Sengketa Tanah Wakaf Yang Diminta Kembali Oleh Ahli Waris dan Penyelesaiannya : Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Kota Sidoarjo”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum kualitatif. Perbedaan penelitian penulis dengan tesis ini jika di dalam tesis mengkaji apa yang menjadi sebab-sebab terjadinya sengketa tanah, dan diambil kembali oleh ahli waris sementara Penelitian ini mengkaji sengketa yang diakibatkan karena pemberian wakanya secara lisan.
2. Nur’Aini Harahap, NPM 1806200288, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Yuridis Upaya Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif atau Ahli Waris”. Penelitian ini berfokus pada aturan hukum penarikan kembali harta wakaf berdasarkan undang-undang perwakafan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penelitiannya yang secara lisan dan objek yang diteliti ialah harta wakaf itu sendiri yang berada di Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah yang terletak di Sukabumi, pada pemberian wakaf ini dilakukan secara lisan oleh dua orang wakif tanpa melibatkan ahli warisnya masing-masing.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan memiliki tahapan dan prosedurnya dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan metode atau tahapan kegiatan

secara ilmiah adalah semata-mata tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan yang di hadapi. Atau juga digunakan untuk menemukan suatu fakta yang akan menjadi dasar suatu fakta yang akan menjadi dasar suatu penemuan dari suatu penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan tahapan dan prosedur yang baik dan benar agar mendapatkan hasil yang maksimal dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

### **1) Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang di dukung oleh data primer, adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan yang diambil dari literatur seperti jurnal, Undang-Undang, dan Karya tulis lainnya. Bagir Manan menyatakan bahwa penelitian normatif akan mencoba menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Mengambil istilah Dworkin penelitian macam ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan, (*law in books*).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yaitu dengan melihat konsep pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang timbul.

## 2) Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan semata-mata adalah untuk dapat diketahuinya suatu hal dengan cara menggambarkan tentang keadaan suatu hal bagaimana sebenarnya hukum dan norma itu bekerja di masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, hingga kecenderungan watak riset yang digunakan merupakan deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dilakukan dengan berdasarkan bahan hukum. Yang pada dasarnya hampir semua masalah-masalah dalam hukum dapat menjadi objek penelitian yuridis normatif.

## 3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini ialah sumber data yang bersumber dari hukum islam, primer, sekunder, dan tersier yaitu :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an ( Al-Baqarah 3 :194), dan Hadist (Sunnah Rasul).Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.<sup>5</sup>
- b. Bahan hukum primer yang mengikat yang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 20

Sehubungan dengan itu hingga bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

- c. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

#### 4) Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :
  - a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di perpustakaan (baik dalam maupun diluar kampus

---

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Jakarta : Rajawali 2019 Pers, halaman 119.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet seperti jurnal, e-book, dan lain-lain guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

### **5) Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Ahli waris**

##### **a. Konsep ahli waris**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “waris” adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Waris lazim disebut ahli waris. Ahli waris terdiri atas waris asli, waris karib, dan waris sah. Waris asli adalah ahli waris yang sesungguhnya, yaitu anak dan istri/suami dari pewaris. Waris karib adalah ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Sedangkan waris sah adalah ahli waris yang diakui dan/atau diatur menurut hukum undang-undang, hukum agama, atau hukum adat, meliputi juga ahli waris asli, ahli waris karib, ahli waris wasiat, ahli waris pengganti, dan ahli waris negara. Berdasar pada konsep tersebut, ahli waris sah menurut hukum, agama, dan adat dapat dirinci secara berurutan, yaitu :

##### a) Ahli waris asli (sesungguhnya)

Ahli waris asli (sesungguhnya) yang terdiri atas anak kandung dan istri/suami pewaris. Dikatakan asli karena berasal dari perkawinan suami istri dan anak keturunannya termasuk anak luar kawin, ahli waris wasiat, dan ahli waris pengganti.

##### b) Ahli waris karib Ahli waris karib yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris yang terdiri atas orang tua kandung, kakek/nenek,

kakak/adik kandung, dan paman/bibi (garis lurus ke atas dan menyamping)<sup>7</sup>

c) Ahli waris lainnya

Ahli waris lainnya jika urutan butir a dan b tidak ada, yaitu negara.

**b. Hak dan Kewajiban Ahli Waris**

Ahli waris tidak hanya berhak atas harta peninggalan atau harta warisan pewaris, tetapi juga berkewajiban menyelesaikan utang-utang dan wasiatnya. Sebelum harta peninggalan atau harta warisan dibagi, utang-utang dan wasiat pewaris harus diselesaikan lebih dulu. Pengeluaran untuk menyelesaikan utang-utang dan wasiat tersebut harus disisihkan dulu dari harta peninggalan sebelum dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Hak dan kewajiban ahli waris timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan surat wasiat yang diatur dalam KUH Perdata, agama, dan hukum adat. Akan tetapi, *legataris* bukan ahli waris walaupun dia berhak atas harta peninggalan pewaris karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Pasal 874 KHU Perdata juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasar pada ketetapan yang sah.

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. 2014. Pt Citra Aditya Bakti. Halaman 211

Setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan hak warisnya (Pasal 834 KUH Perdata). Tuntutan ini disebut *hereditatis petitio*, artinya tuntutan memperoleh hak waris. Menurut ketentuan Pasal 1066 ayat (2) KUH Perdata, setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan walaupun ada larangan untuk melakukan itu. Jadi, harta warisan tidak mungkin dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, kecuali jika diperjanjikan tidak diadakan pembagian dan ini pun tidak lebih lama dari lima tahun.<sup>8</sup>

### c. Penggolongan Ahli Waris

KUH Perdata menggolongkan ahli waris menjadi dua macam. *Pertama*, ahli waris ab intestato, berdasar pada hubungan perkawinan dan hubungan darah. *kedua*, ahli waris *testamentair*, berdasar pada surat wasiat. Ahli waris golongan pertama (ab intestato) diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata yang menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan istri/suami yang masih hidup. Jika semua ini tidak ada, yang berhak menjadi ahli waris adalah negara. Termasuk dalam keluarga sedarah yang berhak mewaris itu adalah keluarga sedarah dan istri/suami digolongkan menjadi empat golongan berikut ini:

- a. Anak atau keturunannya dan istri/suami yang masih hidup.
- b. Orang tua ( Ayah dan ibu) dan saudara pewaris.
- c. Kakek dan nenek atay leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUH Perdata).

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Halaman 212

- d. Sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat keenam (Pasal 861 KUHPdt)

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan. Artinya, jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang secara bersama-sama berhak mewaris segala harta peninggalan pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, orang-orang yang termasuk golongan kedua sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan kedua, orang-orang yang termasuk golongan ketiga sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini tidak ada, barulah mereka yang termasuk dalam golongan keempat secara bertingkat sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini sudah tidak ada, negaralah sebagai ahli waris yang berhak mewaris semua harta peninggalan pewaris.

**Penggolongan Ahli Waris terdiri dari :**

**a) Ahli Waris Golongan Pertama**

Menurut ketentuan Pasal 852 KUHPperdata, anak-anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan dan waktu yang berlainan, laki-laki atau perempuan mendapat bagian yang sama, mewaris orang demi orang. Anak-anak yang mewaris sebagai pengganti dari ayah atau ibu mewaris pancang demi pancang. Yang dimaksud dengan pancang adalah semua anak dari seorang yang berhak mewaris, tetapi telah meninggal lebih dulu.

Ali Afandi menyatakan bahwa anak adopsi berkedudukan dalam hukum sama seperti anak yang lahir dalam perkawinan orang yang mengadopsinya. Hal ini terdapat di kalangan orang Indonesia keturunan Cina. Jadi, dia disamakan dengan

anak anak kandung ,sebagai ahli waris orang yang mengadopsinya (Stb.1917 Nomor 129). Akan tetapi, KUH Perdata sendiri tidak mengenal adopsi.

Menurut ketentuan Pasal 852a KUH Perdata bahwa bagian seorang istri/suami jika ada anak dari perkawinannya dengan orang yang meninggal dunia (pewaris) sama dengan bagian seorang anak. Jika perkawinan itu bukan perkawinan pertama dan dari perkawinan terdahulu ada juga anak, bagian dari istri/suami tidak boleh lebih dari bagian terkecil dari anak-anak pewaris itu. Bagaimanapun itu juga seorang istri/suami tidak boleh mendapat bagian lebih dari seperempat harta warisan. Yang dimaksud dengan “terkecil” itu adalah bagian dari seorang anak yang dengan ketetapan surat wasiat dapat berbeda-beda, asal tidak kurang dari *legitieme portie*.

Selanjutnya, dalam Pasal 852b KUH Perdata ditentukan bahwa jika istri/suami mewaris bersama-sama dengan orang-orang lain daripada anak-anak atau keturunannya dari perkawinan yang dulu, dia dapat menarik seluruh atau sebagian perabot rumah tangga dalam kekuasaannya. Yang dimaksud dengan “orang-orang lain daripada anak-anak” itu adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena ditetapkan dengan surat wasiat. Harga perabot rumah tangga itu harus dikurangkan dari bagian warisan istri/suami itu. Jika harganya lebih besar daripada harga bagian warisannya, harga kelebihan itu harus dibayar lebih dulu kepada kawan-kawannya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Loc.cit*,halaman 215

**b) Ahli Waris Golongan Kedua**

Menurut ketentuan Pasal 854 KUH Perdata, apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan ataupun istri/suami, sedangkan ayah dan ibunya yang masih hidup, yang berhak mewaris adalah ayah, ibu, dan saudaranya yaitu :

- 1) Ayah dan ibu masing-masing mendapat sepertiga dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mendapat sepertiga lainnya.
- 2) Ayah dan ibu masing-masing mendapat seperempat dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari seorang saudara, yang mendapat dua perempat lainnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 855 KUH Perdata ditentukan bahwa apabila orang yang meninggal dunia itu tanpa meninggalkan keturunan ataupun istri/suami, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup, maka :

- a) Ayah atau ibu mendapat seperdua dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mendapat seperdua lainnya.
- b) Ayah atau ibu mendapat sepertiga dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai dua orang saudara, yang mendapat dua pertiga lainnya.
- c) Ayah atau ibu mendapat seperempat dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari dua orang saudara, yang mendapat tiga perempat lainnya.

Jika ayah dan ibu telah meninggal dunia, seluruh harta warisan menjadi bagian saudara-saudara (Pasal 856 KUH Perdata). Pembagian antara semua saudara adalah sama jika mereka itu mempunyai ayah dan ibu yang sama.

Menurut ketentuan Pasal 857 KUH Perdata, apabila mereka berasal dari perkawinan yang berlainan (ayah sama, tetapi lain ibu atau ibu sama, tetapi lain ayah), setelah ayah dan ibu meninggal dunia, harta warisan dibagi dua :

- a) Bagian yang kesatu adalah bagian bagi garis ayah.
- b) Bagian yang kedua adalah bagian bagi garis ibu.
- c) Saudara-saudara yang mempunyai ayah dan ibu yang sama mendapat bagian dari garis ayah dan bagian bagi garis ibu.
- d) Saudara-saudara yang seayah mendapat bagian dari bagian garis ayah saja.
- e) Saudara-saudara yang seibu mendapat bagian dari bagian garis ibu saja.

Apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, istri atau suami, ataupun saudara, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup, ayah atau ibunya yang masih hidup itu mewarisi seluruh warisan anaknya yang meninggal dunia itu (Pasal 859 KUP Perdata).

**c) Ahli Waris Golongan Ketiga**

Menurut Pasal 853 dan 858 KUH Perdata, apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan, baik keturunan istri atau suami, saudara-saudara, maupun orang tua, harta warisan jatuh pada kakek dan nenek. Dalam hal ini, harta warisan dibagi menjadi dua bagian, satu bagian diberikan kepada kakek dan nenek yang menurunkan ibu. Apabila kakek dan nenek tidak ada, harta warisan jatuh pada orang tua kakek dan nenek (puyang). Apabila yang tidak ada itu hanya kakek

atau nenek, bagian warisannya jatuh pada garis keturunannya dan menjadi bagian warisan yang masih hidup. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus keatas mendapat setengah warisan dalam garisnya dengan menyampingkan semua ahli waris lainnya. Semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dalam derajat yang sama mendapat bagian warisan orang demi orang (bagian yang sama).

#### **d) Ahli Waris Golongan Keempat**

Apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan,istri atau suami, saudara-saudara, orang tua, ataupun nenek dan kakek, menurut ketentuan Pasal 853 dan Pasal 858 ayat (2) KUHPdt, harta warisan jatuh pada ahli waris yang terdekat pada tiap garis. Jika ada beberapa orang yang derajatnya sama, harta warisan dibagi berdasar pada bagian yang sama.

Keluarga sedarah dalam garis menyamping lebih dari derajat keenam tidak mewaris. Jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang memperbolehkan untuk mewaris, semua keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh harta warisan (Pasal 861 KUHPdt)

Apabila semua orang yang berhak mewaris tidak ada lagi, seluruh harta warisan dapat dituntut oleh anak luar kawin yang diakui. Apabila anak luar kawin ini pun tidak ada, seluruh harta warisan jatuh pada negara (Pasal 873 ayat (1) dan ayat (2) KUHPdt)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perwarisan anak luar kawin walaupun diakui, tidak relevan

lagi. Undang-undang perkawinan ini hanya mengatur anak sah dan anak tidak sah (luar kawin). Anak sah adalah ahli waris, sedangkan anak tidak sah (luar kawin) hanya berhak mewaris dari ibu yang melahirkannya dan keluarga sedarah dari pihak ibunya.<sup>10</sup>

**e) Ahli Waris Yang Tidak Berhak Mewaris**

Walaupun ahli waris itu berhak atas harta warisan, dia tidak patut menerima harta warisan dari pewaris jika dia melakukan perbuatan tidak patut terhadap pewaris (Pasal 833 KUHPdt). Orang yang tidak patut menjadi ahli waris menurut Pasal ini sehingga dia dikecualikan dari pewarisan adalah :

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- b. Mereka yang dengan putusan pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengadukan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Berbeda dengan KUHPdt adalah hukum pewarisan adat. Menurut penjelasan yang dikemukakan Hilman Hadikusuma, seorang yang telah berdosa

---

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 217

terhadap pewaris apabila dosanya itu diampuni, dia tetap menjadi ahli waris yang menerima harta warisan dari mewaris.

Menurut hukum pewarisan Islam, orang yang tidak berhak mewaris adalah orang yang berbuat jahat terhadap pewaris dan melakukan dosa besar, yaitu :

a. Pembunuh pewaris

Berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan AN-Nasai.

b. Ahli waris yang murtad keluar dari penganut agama islam

Berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bardah.

c. Orang yang berbeda agama dengan pewaris

yaitu bukan pemeluk agama islam berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi.

d. Anak zina

Yaitu anak yang lahir karena hasil persetubuhan di luar nikah, berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Tidak berhak mewaris terdapat juga pada ahli waris yang menolak warisan dari pewaris. Pasal 1058 KUHPdt menentukan bahwa ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dari pewaris. Penolakan itu berlaku surat sampai waktu meninggalnya pewaris. Menurut Pasal 1059 KUHPdt bagian dari ahli waris yang menolak itu jatuh pada ahli waris lainnya seolah-olah ahli waris yang menolak itu tidak pernah ada. Menurut Pasal 1057 KUHPdt penolakan warisan harus dinyatakan dengan tegas di kantor kepaniteraan

pengadilan negeri yang berwenang. Pasal 1062 KUHPdt menentukan pula bahwa hak untuk menolak warisan tidak dapat gugur karena daluwarsa.

Penolakan warisan harus dengan sukarela atas kemauan sendiri. Apabila penolakan itu terjadi karena paksaan atau penipuan, menurut Pasal 1065 KUHPdt penolakan itu dapat ditiadakan (dibatalkan). Akan tetapi, kesukarelaan penolakan tidak boleh dilakukan dengan alasan tidak mau membayar utang. Apabila terjadi demikian, menurut Pasal 1061 KUHPdt pengadilan dapat memberi kuasa kepada para kreditor dari ahli waris yang menolak itu untuk atas namanya menjadi pengganti menerima warisan.

#### **f) Ahli Waris Pengganti**

KUHPdt membedakan antara ahli waris asli (*uit eigen hoode*) dan ahli waris pengganti (*bij plaatsvervulling*). Ahli waris asli adalah ahli waris yang memperoleh warisan berdasar pada kedudukannya sendiri terhadap pewaris, misalnya, sebagai anak pewaris, istri/suami pewaris. Sedangkan ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan orang yang berhak mewaris karena yang bersangkutan meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris.<sup>11</sup> Misalnya, ayah meninggal lebih dulu daripada kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu muncul menggantikan kedudukan ayah mereka sebagai ahli waris kakek.

Pengganti ini terjadi dalam garis ke bawah dan dapat terjadi tanpa batas. Setiap ahli waris yang meninggal dunia lebih dulu digantikan oleh anak-anaknya.

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. 2014. Pt Citra Aditya Bakti. Halaman 211-220

Jika lebih dari satu anak sebagai pengganti, penggantian tersebut dihitung sebagai satu cabang (*bij staken*). Artinya, semua anak yang menggantikan itu memperoleh bagian yang sama dari bagian yang digantikan itu. Pengganti dapat juga terjadi pada keluarga dalam garis ke samping. Setiap saudara pewaris, baik saudara kandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dulu, digantikan oleh anak-anaknya. Penggantian ini juga dapat terjadi tanpa batas. Setiap penggantian dihitung sebagai satu cabang.<sup>12</sup>

Menurut ketentuan Pasal 841 KUHPdt, penggantian adalah hak yang diberikan kepada seorang untuk menggantikan seorang ahli waris yang telah meninggal lebih dulu daripada pewarisnya untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam hak orang yang digantikannya. Penggantian ini menurut Pasal 842 KUHPdt hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, sedangkan Pasal 843 KUHPdt menyatakan bahwa dalam garis lurus ke atas tidak terdapat penggantian. Dalam hal ada penggantian, maka menurut Pasal 846 KUHPdt pembagian dilakukan pancang demi pancang.

Dalam hukum pewarisan islam juga dikenal ahli waris pengganti yang disebut “mawali”. Yang dimaksud mawali adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu karena meninggal dunia lebih dulu dari pewaris. Orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan jika dia masih hidup. Akan tetapi, sebelum pewaris meninggal dunia, dia telah meninggal lebih

---

<sup>12</sup> *Loc.cit*,halaman 219

dulu. Mawali itu adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan perjanjian mewaris dengan pewaris.

## **2. Kepastian Hukum**

### **a. Defenisi Kepastian Hukum**

Penulis menjelaskan kepastian hukum untuk menyampaikan bahwa hal itu didasarkan dengan adanya pendapat dari Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwa hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigheit*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai *utility* atau nilai guna. ketiga hal yang sudah disebutkan tersebut memiliki perannya masing-masing dimana hal dalam kepastian hukum melihat dari sisi segi yuridis sebelum memberikan keadilan hukum bagi seseorang dan kemanfaatan hukum yang menciptakan nilai guna.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang jelas atau pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu dapat juga dilihat dari peraturan perundang yang diciptakan secara pasti, dengan jelas, dan masuk akal. Kepastian sendiri dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif. Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-

undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu. Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan tentu hanya dapat diwujudkan melalui penegakkan hukum yang baik. Tanpanya, keadilan akan menjadi parsial sehingga tidak memiliki nilai kemanfaatan selain hanya demi menciptakan kepastian hukum semata. Penegakkan hukum harus selaras dengan masyarakat, semakin tinggi tingkat perkembangan masyarakat, maka semakin tinggi pula pemikiran dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum.

#### **b. Pengaturan Terkait Kepastian Hukum**

Kepastian hukum secara umum telah diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 28D ayat 1 pada intinya mengatakan tiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam pengaturan diatas tentu memerlukan perwujudan yang idealnya perwujudan tersebut berupa rumusan-rumusan norma tidak hanya berupa uraian-uraian dalam bentuk pernyataan.

Berbicara mengenai kepastian hukum sendiri merupakan suatu perwujudan dari penerapan yaitu asas legalitas, dimana asas legalitas sendiri dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan pada intinya tidak ada tindak pidana yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan.

Ahli hukum juga menyampaikan pendapatnya mengenai asas legalitas salah satunya yaitu Moeljatno dimana beliau mengatakan bahwasannya di dalam asas legalitas memiliki persamaan seperti yang dijelaskan KUHP. 19 Pernyataan dari Moeljatno pada poin pertama telah mengacu pada Pasal 1 ayat 1 KUHP namun penjelasan kedua dan ketiga beliau lebih menekankan serta menjelaskan lebih detail mengenai asas legalitas dimana pada poin pengertian kedua jika terjadi suatu tindak pidana maka untuk menentukan perbuatan pidana haruslah sesuai fakta dan tidak bisa di analogikan dan pengertian pada poin ketiga lebih menguatkan pada pengertian kedua dimana pada poin ketiga beliau mengatakan ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut dimana memiliki pengertian yaitu Jika hukum berubah setelah kejahatan dilakukan, ketentuan yang paling menguntungkan akan berlaku untuk terdakwa dalam atau sering disebut asas retroaktif dimana kembali pada poin adanya larangan keberlakuan surut ini semata-mata hanya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Perwujudan suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya sebatas dalam bentuk pernyataan namun tetap harus terdapat rumusan-rumusan norma yang digunakan dalam perwujudan suatu peraturan khususnya disini yaitu Pasal 28D ayat 1 yang nantinya hasil dari rumusan norma tersebut dapat dijadikan pedoman

bagi masyarakat secara jelas tanpa mengurangi hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

### **3. Wakaf**

Adapun pengertian wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dikatakan bahwa “ Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”.<sup>13</sup>

Secara harfiah wakaf bermakna “pembatasan” atau “larangan”, sehingga kata “waqf” digunakan dalam islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut.

Wakaf menurut jumhur ulama ialah suatu harta yang mungkin dimanfaatkan selagi barangnya utuh. Dengan putusnya hak penggunaan dari wakif, untuk kebajikan semata-mata demi mendekatkan diri kepada Allah Swt. Harta wakaf atau hasilnya, dibelanjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan diwakafkannya harta itu, maka harta keluar dari pemilikan wakif, dan jadilah harta wakaf tersebut secara hukum milik Allah Swt. Bagi wakif, terhalang untuk memanfaatkan dan wajib mendermakan hasilnya sesuai tujuan.

---

<sup>13</sup> Hujrman, *Buku Ajar Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Deepublish, 2018. Halaman 4

Dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Rumusan yang termuat dalam kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 215 ayat (1) bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.<sup>14</sup>

Pengertian lain, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mendefenisikan wakaf sebagai berikut : “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Beberapa pengertian atau defenisi wakaf di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa wakaf itu meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

- 1) Harta benda itu milik yang sempurna.
- 2) Harta benda itu zatnya bersifat kekal dan tidak habis dalam sekali atau dua kali pakai.
- 3) Harta benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya.

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB 1, Pasal 215, ayat (1)

- 4) Harta benda yang dilepaskan kepemilikannya tersebut adalah milik Allah dalam arti tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan dan manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran islam.

#### 4. Perjanjian Menurut Hukum Perdata

Kata perjanjian berasal dari kata Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain :

- a. Subekti mengatakan, Perjanjian adalah : “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Sedangkan perikatan adalah: “Perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”
- b. Wirjono Prodjokoro menyebutkan bahwa Perjanjian adalah suatu pehubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak pelaksanaan perjanjian itu.

Menurut ungkapan pengertian perjanjian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu meliputi :

- 1) Ada pihak-pihak.

- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak.
- 3) Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
- 4) Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
- 5) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
- 6) Ada tujuan yang hendak di capai ( Mertokusumo, 199, p. 82).

Menurut Pasal 1320 KUH Pdt, syarat sahnya suatu perjanjian adalah

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Hal ini dimaksud bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diakukan itu. Kata sepaka tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan. Dimana kesepakatan itu sendiri merupakan hal yang sulit untuk dirumuskan kapan kata sepakat itu terjadi, untuk itu menurut Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata persesuaian pernyataan kehendak adalah berupa :

- 1) Bahasa yang lengkap dan ditulis.
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan.
- 3) Bahasa yang kurang sempurna, sepanjang dapat dimengerti dengan jelas oleh pihak lawannya.
- 4) Bahasa isyarat sepanjang dapat diterima oleh pihak lawannya Diam atau membisu, tetapi asal dipahami pihak lawannya.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Kecakapan adalah kemampuan untuk mengambil tindakan perbuatan hukum. Bahasa lain dari kecakapan adalah, cakap atau layak untuk membuat

suatu perjanjian. Kecakapan seseorang dinilai berdasarkan undang-undang, yaitu orang yang sudah dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun ataupun yang sudah menikah, hal ini disebutkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Namun, kecakapan tidak selalu berbicara tentang usia kedewasaan. Kecakapan juga berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu apakah orang tersebut memahami akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya.

### 3. Adanya Objek

Adanya objek adalah adanya sesuatu yang diperjanjikan atau bahasa belandanya adalah *onderwerp van de overeenkomst*. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa menyerupai barang atau benda serta prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuatu yang ingin dicapai. Ada tiga bentuk prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Bilamana tidak mempunyai objek dalam bentuk barang atau benda, maka objek perjanjian dalam bentuk prestasi berupa penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang disepakati.

### 4. Adanya Kausa Yang Halal

Adanya suatu sebab ( *causa* dalam bahasa latin) yang halal ini ialah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesucilaan, dan undang-undang (dalam Pasal 1337 KUHP). Dengan

demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi penyebab orang melakukan suatu perjanjian, yang diperhatikan undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Pasal 1335 KUH Pdt, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dilakukan karna suatu sebab yang palsu atau terlarang, dan tidak mempunyai kekuatan.

#### **4.1. Asas-Asas Perjanjian.**

##### **a. Asas Kebebasan Berkontrak.**

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang pada umumnya memiliki pilihan yang bebas untuk mengadakan perjanjian. Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas dengan siapa ia melakukan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.

##### **b. Asas Konsensualisme.**

Asas ini memiliki arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Pdt).

##### **c. Asas Kepastian Hukum.**

Asas kepastian Hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim ataupun pihak ketiga harus menghormati atau menghargai substansi kontrak yang telah dibuat oleh

para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka dilarang melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

d. Asas Pacta Sunt Servanda.

Asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak yang terikat untuk melakukan kesepakatan kontraktual, serta suatu kesepakatan harus dipenuhi, dianggap sudah memberi dan kita tidak mempertakannya kembali. Kehidupan kemasyarakatan akan berjalan dengan sempurna dan baik apabila orang yang dipercaya perkataannya oleh orang lain tersebut.

e. Asas Itikad Baik.

Merujuk ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang dimaksud dengan itikad baik berarti melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Artinya, dalam melaksanakan perjanjian, kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia.

## **4.2 Bentuk Perjanjian.**

### **1. Perjanjian Tertulis**

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Ada tiga bentuk perjanjian tertulis yaitu :

- a. Perjanjian dibawah tangan, yaitu perjanjian yang ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan saja dan tidak mengikat pihak ketiga.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris, fungsi notaris atau suatu dokumen

sekedar hanya untuk bukti melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian itu tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum. Jika suatu saat ada pihak yang mengingkari maka pihak tersebut harus membuktikannya.

- c. Perjanjian dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel, perjanjian jenis ini adalah alat bukti yang sempurna.

## 2. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan adalah sebuah perjanjian yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak secara lisan. Perjanjian ini tidak sama dengan perjanjian tertulis yang menggambarkan ketentuan-ketentuannya didalam sebuah dokumen atau akta. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata (syarat sah perjanjian) tidak mewajibkan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan pun juga mengikat dan sah.

Dalam Pasal 1338 menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Perjanjian lisan terkandung janji yang menyatakan suatu kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai unsur-unsur pokok suatu perjanjian yang mengikat. Jika terjadi pertentangan atau kesepakatan antara janji satu pihak dengan pihak lain, maka itu merupakan kesepakatan baru.

### **BAB III**

#### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peningkaran Ahli Waris Wakif Terhadap Pemberian Tanah Wakaf Yang Dilakukan Secara Lisan**

Peningkaran adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang dilakukan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian sehingga dapat menyebabkan kerugian. Waris atau ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Waris lazim disebut ahli waris. Ahli waris terdiri atas waris asli, waris karib, dan waris sah. Konsep pewaris timbul karena terjadinya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini menimpah seorang anggota keluarga, terutama ayah dan ibu. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, yang menjadi masalah bukan peristiwa kematian atau meninggal itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum, masalahnya, siapakah yang berhak atas kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum. Dengan demikian, jelas bahwa pewaris disatu sisi berakar pada keluarga dan dilain sisi berakar pada harta peninggalan (harta kekayaan). Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris, berakar pada harta peninggalan ( harta kekayaan) karena menyangkut siapa yang menjadi pewaris atau harta peninggalan (harta kekayaan) setelah pemiliknya meninggal.

Dalam konsep pewaris terdapat subjek hukum yaitu pewaris sebagai anggota keluarga yang meninggal dan ahli waris sebagai anggota keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Ahli waris berhak menerima warisan atau wasiat sejak terjadi peristiwa kematian yang menjadi sebab timbulnya pewaris. Pewaris adalah hubungan hukum berupa proses peralihan hak dan kewajiban pewaris

kepada ahli waris mengenai objek hukum yang berupa harta warisan peninggalan almarhum. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membahas mengenai tentang penarikan kembali harta yang sudah diwakafkan. Tidak diketahui secara pasti apakah ada pernyataan dalam kitab hadits sahih bahwa penghapusan wakaf diperbolehkan. Setelah melakukan ikrar wakaf, para ulama menyimpulkan bahwa harta wakaf akan musnah dan menjadi milik Allah SWT. Hal ini dinyatakan bahwa penarikan kembali harta wakaf adalah haram, harta yang diwakafkan bukan lagi haknya melainkan harus sepenuhnya milik Allah SWT saja. Oleh karena itu, sebelum menyerahkan hartanya, wakif harus memikirkannya dan juga harus memperhatikan ahli warisnya, agar tidak ada lagi pertimbangan di kemudian hari.

Harta yang diwakafkan adalah harta yang punya manfaat yang terus menerus bisa dirasakan oleh mereka yang telah diberikan hak untuk mendapatkannya.<sup>15</sup>

Dengan demikian, perubahan atau pengalihan benda wakaf di dalam perundang-undangan di Indonesia adalah dilarang. Akan tetapi, selama syarat-syarat tersebut terpenuhi dan mengajukan atau memberikan alasan-alasan yang logis sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam perundang-undangan yang berlaku, maka perundang-undangan tetap memberikan peluang diperbolehkan melakukan perubahan ataupun pengalihan terhadap harta benda tanah wakaf, meskipun dengan prosedur dan proses yang panjang. Sebelum melakukan perubahan dan perluasan atas tanah wakaf bagi orang yang tidak cakap hukum

---

<sup>15</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Wakaf*, Rumah Fiqih Publishing, 2018. Halaman 8

untuk melakukan perjanjian atau perikatan. Dapat dilihat di dalam Pasal 1130 KUH Perdata, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang berada dibawah pengampuan.
- c. Wanita yang bersuami.

Prosedur yang ketat untuk mengubah dan pengalihan harta benda wakaf mempunyai tujuan untuk meminimalkan penyalahgunaan dan menjaga keutuhan harta tanah wakaf sehingga tidak ada tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi keberadaan harta tanah wakaf itu. Oleh karena itu, wakaf masih menjadi pilihan untuk meningkatkan kesejahteraan banyak orang. Masih adanya kawasan tanah wakaf yang belum tersertifikasi dan hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, antara lain :

- a. Seorang wakif tetap menggunakan paradigma lama wakaf, yang beranggapan bahwa ketika seorang wakif mengalihkan hartanya untuk wakaf, niatnya adalah dengan ikhlas mencari ridha Allah dan tidak perlu diketahui dengan orang lain. Bagi Wakif, melukan wakaf hanya untuk Allah. Apabila disertifikatkan dan disaksikan, maka akan menurunkan kesucian sedekah dan termasuk perbuatan sombong.
- b. Nazhir tidak mengetahui tata cara memsertifikatkan tanah wakaf, mereka bahkan takut dengan biaya yang dikenakan untuk sertifikat tanah wakaf

- c. tersebut. Biasanya nazhir mengelola harta wakaf untuk amal dan tidak mengharapkan gaji. Karena itu, membebaninya dengan biaya sertifikasi terasa memberatkan. Padahal peraturan yang berkembang saat ini adalah sertifikasi tanah untuk tanah wakaf biayanya adalah nol rupiah, kecuali biaya pengukuran yang dilakukan oleh BPN. Tujuan pengukuran tanah wakaf adalah untuk mendapatkan kepastian tentang batas-batas tanah dan keterangan tanah, sehingga status dan kedudukannya di antara tanah sekitar jelas. Hasil pengukuran ini dituangkan dalam sertifikat tanah wakaf.
- d. Jarak antara tanah wakaf dengan BPN yang jauh membuat Nazhir tidak sabar dan serius dalam mengurus sertifikasi tanah.
- e. Kurangnya penyuluhan hukum wakaf yang menjelaskan mengenai perkembangan hukum wakaf termasuk sertifikat tanah wakaf, yang menimbulkan kesalahpahaman karena kurangnya pengetahuan tentang hukum wakaf.
- f. Adanya konflik hukum antara hukum agama dan hukum negara, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tujuan wakaf masih belum tercapai seperti yang diharapkan oleh wakif.

Ikrar wakaf ini dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), tidak cukup dengan lisan atau isyarat saja melainkan harus dibuat dengan tertulis. Hal ini berdasarkan ketentuan yang berlaku di dalam Pasal 9 PP Nomor 28 Tahun 1977 yaitu :

1. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
2. Pejabat pembuat tanah Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
3. Isi dan Bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
4. Pelaksanaan Ikrar, demikian pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
5. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta menyerahkan kepada pejabat tersebut ayat (2) surat-surat berikut :
  - a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
  - b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
  - c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
  - d. Ijin dari Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah cq. Kepala kantor Agraria setempat.

Penegakan hukum wakaf di Indonesia pada awalnya masih sangat sederhana, tanpa adanya administrasi, hanya dilakukan dengan ikrar (Pernyataan) secara lisan. Pengelolaan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada *nadzir*.

Karena tidak terdaftar secara administratif, banyak tanah wakaf yang tidak ada bukti kepemilikannya, banyak harta benda tanah wakaf yang hilang dan banyak yang menjadi sengketa di pengadilan.<sup>16</sup>

Berhubung tanah wakaf yang pewakif atau pewaris lakukan dengan menarik kembali ikrar wakaf yang dilakukan secara lisan, tidak diperbolehkan dan dilarang menurut peraturan Perundang-Undangan Perwakafan yang berlaku, hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan penarikan kembali.

#### **B. Kekuatan Hukum Pengingkaran Ahli Waris Wakif Terhadap Tanah Wakaf Yang Diperoleh Secara Lisan**

Kekuatan Hukum merupakan kekuatan untuk mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan juga kekuatan hukum dalam arti nilai pembuktian perjanjian tersebut dijadikan sebagai alat bukti. Dasar hukum pengelolaan wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum ialah mempunyai syarat-syarat administrasi yang telah diatur oleh Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 serta peraturan pelaksanaannya, khususnya mempunyai sertifikat tanah. Tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, serta dapat dikembangkan. Sebaliknya tanah wakaf

---

<sup>16</sup> Edi Hendra. "Analisis Yuridis Pengingkaran Wakaf Atas Tanah Yang Sudah Diwakafkan Secara Lisan Ditinjau Dari Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Jambi)", 2016, halaman 2

yang tidak mempunyai persyaraan seperti ketentuan di atas, tidak mempunyai kepastian hukum, sehingga terdapat tanah wakaf yang dimiliki oleh orang lain yang tidak berhak, menjadi sengketa dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Jadi dalam pandangan hukum positif tanah yang tidak bersertifikat ini statusnya masih dimiliki oleh pemilik terdahulu, sehingga pemilik tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk mengambil kembali aset wakaf tersebut, karena belum balik nama dan belum ada sertifikat. Hal ini dominan terjadi pada aset keluarga dimana yang melakukan tuntutan mungkin, anaknya, cucunya, atau pihak lain yang memperkenalkan diri sebagai saudara dari pemilik tersebut.<sup>17</sup>

Wakaf berasal dari perkataan Bahasa Arab yang membawa maksud ‘menahan’. Dari sudut istilah, umumnya mazhab-mazhab fiqh mempunyai pelbagai definisi yang secara keseluruhannya menggambarkan pandangan yang berbeza tentang wakaf. Pada dasarnya, takrif yang dikemukakan oleh fuqaha Shafie, Hanbali, serta Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan dari mazhab Hanafi berkongsi intipati yang sama. Wakaf difahami sebagai suatu bentuk muamalat yang melibatkan penahanan suatu harta yang boleh dimanfaatkan dengan mengekalkan ‘ainnya untuk digunakan pada sebarang tujuan yang diharuskan atau hasilnya dibelanjakan untuk tujuan kebaikan sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Ini dilakukan dengan menyekat hak pewakaf atau individu lain dari bertasarruf ke atas fizikal harta yang telah diwakafkan. Harta tersebut tidak lagi menjadi hak milik pewakaf dan menjadi milik Allah. Pendapat ini merupakan pendapat jumbuh mengenai wakaf. Penulis mengambil rumusan

---

<sup>17</sup> Reza Fauzan Rasmana. Status Hukum Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Di Kota Manado). *Jurnal Lex Privatum*. Vol 3 No 4. 2015. Halaman 93

makna wakaf yang dikemukakan oleh Abdul Hamid dan Muhammad Tahir yaitu wakaf adalah sadaqah jariah dari sesuatu aset yang seseorang itu miliki secara sah yang dilepaskan selama-lamanya atau secara sementara yang dengan itu menyebabkan haknya ke atas aset tadi “terhenti” atau “tertahan”, untuk manfaat masyarakat semata-mata kerana Allah s.w.t. Menurut Hamid, ‘ain wakaf pada hari ini diperluaskan lagi kepada empat kategori, iaitu benda-benda lekap mati (tanah, bangunan, loji. Benda-benda mudah alih (kereta, pakaian, perabot); wang tunai; dan objek abstrak seperti khidmat buruh, runding cara, masa, dan seumpamanya. Sehingga kini, sudah wujud pelbagai konsep baharu wakaf seperti wakaf matawang (tunai, saham, bon), wakaf korporat, dan keusahawanan wakaf. Garis dasar konsep wakaf ialah konsep tawhid, taqwa dan ketaatan yang menghasilkan natijah dalam bentuk amalan sadaqah.<sup>18</sup>

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata arab “*waqafa*” yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Kata *waqaf* digunakan dalam Al-Qur’an empat kali dalam tiga surat yaitu QS Al-An’am ayat 30, QS Saba’ ayat 31, dan QS Al-Saffat ayat 24. Ketiga yang pertama artinya menghadapkan (dihadapkan), dan yang terakhir artinya berhenti atau menahan, “dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya.

Menurut Mughniyah didalam istilah “syara” wakaf mempunyai arti berupa jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) asal, kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan (kepemilikan) asal maksudnya ialah dengan menahan barang/harta yang

---

<sup>18</sup> Nur hisham mdnawi, Marwan Ismail. “Falsafah Wakaf Pendidikan Tinggi ; satu semakan semula”. *Jurnal of techno Social*. Vol. 10 No 2 2018. Halaman 43

diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya.

Rumusan yang termuat dalam kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 215 ayat (1) bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan secara tegas dan nyata tidak dibenarkan dan dilarang. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan ataupun tidak dapat dilakukan penarikan kembali.

Menurut hukum islam, menarik kembali harta wakaf dilarang keras oleh agama. Muslim tidak mengetahui penjelasan yang mengizinkan penarikan kembali wakaf, terutama yang berkaitan dengan wakaf. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa kepemilikan wakaf gugur dan beralih menjadi milik Allah SWT, pendapat ini diperkuat dalam hadis Umar Ibnu Al- Khattab tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak dapat diperdagangkan, tidak boleh diwariskan, dan tidak diperbolehkan dihibahkan. Sementara dalam ketentuan tentang hibah, Muslim meriwayatkan hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW mengibaratkan : Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya (dapat dibaca zakat, infaq, hibah, wasiat, dan wakaf) adalah seperti umpama seekor anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya

lagi (Riwayat Muslim). Oleh karena itu dengan mengiyaskan tindakan wakaf dengan hibah, dapat diambil pemahaman bahwa menarik kembali harta wakaf hukumnya haram, karena sesungguhnya harta atau benda yang telah diwakafkan akan kembali dan menjadi milik Allah SWT.

Didalam kehidupan sehari-hari perwakafan memiliki banyak persoalan yang timbul. Adanya penyebab persoalan ini timbul adalah karena ikrar wakaf tidak memenuhi sebagaimana semestinya. Pewakif hanya melakukan secara lisan mewariskan hartanya kepada *Nazhir* (pihak yang menerima harta benda wakaf), ataupun dilakukan terakadang tanpa adanya saksi sama sekali. Akibatnya, masalah sering muncul setelah seorang Wakaf atau *Nazhir* meninggal dunia. Dan diantaranya terjadinya perselisihan antara *Nazhir* dengan keluarganya atau ahli waris wakaf. atau sebaliknya ketika *Nazhir* meninggal dunia, maka harta wakaf berada di bawah penguasaan keluarga *Nazhir* atau ahli warisnya. Akhirnya, banyak harta wakaf yang status dan keberadaannya tidak jelas.

Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, dipasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Semakin berkembangnya masyarakat, akan semakin kritis pola pikir masyarakat dalam melakukan suatu hubungan hukum yang dituangkan ke dalam bentuk perjanjian. Dengan demikian, terhadap perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis/lisan harus diketahui akibat hukum yang akan timbul di kemudian hari. Secara teori, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal pembuktian dibandingkan dengan perjanjian secara tertulis yang

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Walaupun, pada kenyataannya dalam masyarakat, banyak perjanjian tertulis yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Hal ini erat kaitannya dengan rumusan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam praktik selama ini kita belum memiliki rumusan baku tentang perjanjian. Berbagai buku atau ketentuan undang-undang menggunakan istilah perjanjian dalam bentuk yang berbeda-beda seperti kontrak, perikatan, pertalian atau persetujuan.

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tidak disebutkan secara tegas mengenai “perjanjian secara tertulis”. KUHPerdata hanya mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap

orang lain. Meskipun demikian, secara garis besar perjanjian dapat dibagi berdasarkan bentuknya yaitu secara lisan dan secara tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan saja, sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis (kontrak) baik berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Kekuatan hukum kedua jenis perjanjian ini sesungguhnya tidak terletak pada bentuknya yaitu apakah tertulis ataupun secara lisan.

Secara umum, perjanjian sesuai dengan bentuk dibedakan :

a. Perjanjian lisan

yaitu perjanjian yang kesepakatan atau klausul yang diperjanjikan disepakati secara lisan. Perjanjian lisan seperti ini tetaplah sah, tetapi yang menjadi masalah adalah jika ada sengketa yang lahir terkait perjanjian ini maka para pihak akan kesulitan melakukan pembuktian.

b. Perjanjian tertulis

Bentuk perjanjian ini ada 2 yaitu perjanjian tertulis dengan akta dibawah tangan dan perjanjian tertulis dengan akta otentik.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan wakaf sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda yang dimiliki untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum (kemashlahatan umat) menurut syariat islam.

Berhubung tanah wakaf yang pewakif atau pewaris tarik kembali ikrar wakafnya yang dilakukan secara lisan, tidak diperbolehkan dan dilarang menurut peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku. Hal ini tertuang didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 3 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan penarikan kembali.

Imam Malik juga mengatakan bahwa harta wakaf untuk tempat ibadah bukanlah harta wakif. Ulama ini juga berpendapat bahwa harta wakaf yang bukan tempat ibadah selalu menjadi harta wakaf selain untuk ibadah masih tetap sebagai hak milik yang berwakaf. Menurut Imam Malik yang memiliki wakaf, tidak berhak menarik kembali harta wakafnya itu. Hal ini berarti bahwa harta wakaf memang tetap milik si pewakaf, dalam artian semampunya. Dalam hal ini, si pewakaf masih memiliki hubungan dengan benda yang sudah di wakafkannya. Karena adanya hubungan inilah si pewakaf tetap selalu mendapatkan pahala atau imbalan yang mengalir dari pemanfaatan harta yang sudah diwakafkan itu. Bahkan ketika si pemiliknya pun sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, harta wakaf menurut Malik tidak dapat ditarik kembali untuk selama-lamanya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik diatur mengenai peraturan perwakafan tanah yang mengharuskan adanya pencatatan dan pendaftaran tanah wakaf, karena sebelum adanya Peraturan Pemerintah tersebut praktek wakaf masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan seperti melakukan wakaf hanya dengan lisan dan atas dasar saling percaya. Akibat dari praktek wakaf seperti inilah perwakafan tidak berkembang

dan hanya diam, bahkan banyak benda wakaf yang hilang dan bersengketa dengan pihak ketiga karena tidak memiliki bukti tertulis akta ikrar wakaf, sertifikat tanah dan lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan keharusan adanya pencatatan ikrar wakaf yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf”.

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini, Ada peraturan baru yang mengatur tentang perwakafan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dalam Undang-Undang ini sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang berisi tanah wakaf dikatakan sah apabila telah dicatat dan didaftarkan menurut prosedur dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 17 Ayat (2) bahwa pernyataan wakaf selain hanya diucapkan secara lisan harus dilaksanakan dengan tertulis. Sama halnya dengan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan Tanah Milik, Yaitu, Pasal 9, yang mewajibkan wakaf tidak cukup hanya dengan pengucapan Ikrar lisan saja dan harus dilakukan secara tertulis, maksudnya adalah bertujuan untuk mendapatkan bukti yang otentik dan nyata.

Melihat kondisi di atas para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama Syafi'iyah (ulama bermadzhab Syafi'i) dan Malikiyah (ulama bermadzhab Maliki) berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh

dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Namun di lain pihak, bahwa benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud si wakif, maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin. Dalil atau argumentasi yang digunakan Imam Ahmad adalah ketika 'Umar bin Khatab ra memindahkan masjid Kufah yang lama dijadikan pasar bagi penjual-penjual kurma. Ini adalah penggantian tanah masjid.

Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka 'Umar dan 'Utsman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti kontruksi pertama dan melakukan tambahan dan perluasan. Demikian yang terjadi pada Masjidil Haram sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada 'Aisyah ra: "Seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan jahiliyyah, tentulah Ka'bah itu akan aku runtuhkan dan aku jadikan dalam bentuk rendah serta aku jadikan baginya dua pintu : satu untuk masuk dan satu untuk keluar".

Seandainya ada alasan yang kuat tentulah Rasulullah SAW akan mengubah bangunan Ka'bah. Oleh karena itu diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lainnya demi kemaslahatan yang mendesak. Adapun mengganti tanah wakaf dengan tanah yang lain, Imam Ahmad telah menggariskan atas kebolehan karena mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah. Langkah yang dilakukan Umar ra dalam hadits yang disebut di atas sangat mashur dan tidak seorangpun yang mengingkarinya.

Ibnu Taimiyah membolehkan untuk mengubah atau mengalihkan wakaf dengan dua syarat : pertama, penggantian karena kebutuhan mendesak, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang. Bila tidak mungkin lagi dimanfaatkan dalam peperangan, bisa dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa-apa yang dapat menggantikannya. Bila masiid rusak dan tidak mungkin lagi digunakan atau diramaikan, maka tanahnya dapat dijual dan harganya dapat dipergunakan untuk membeli apa-apa yang dapat menggantikannya. Semua ini diperbolehkan, karena bila yang pokok (asli) tidak mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainnya. Kedua, penggantian karena kepentingan dan maslahat yang lebih kuat. Misalnya ada masjid yang sudah tidak layak guna bagi kaum muslimin setempat, maka boleh dijual dan digunakan untuk membangun masjid yang baru, sehingga kaum muslimin dapat menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal.

Ibnu Qudamah, salah seorang pengikut madzhab Hambali dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja kemudian harta penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai

dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta wakaf seperti semula.

Bahkan apabila diperbolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu masalah, sehingga masjid dijadikan pasar, maka hal itu disebabkan bolehnya manggantikan obyek lain yang lebih utama dan layak. Yang demikian juga merupakan qias terhadap pendapat Ahmad tentane penggantian hadiah dengan yang lebih baik darinya. Ahmad menggariskan bahwa masjid yang bercokol di suatu tanah apabila mereka mengangkatnya dan membangun pengairan di bawahnya,. sedang orang orang yang tinggal berdampingan dengan masjid itu menyetujuinya, maka hal itupun dapat dilakukannya.

Dalam Rancangan Undang-uandang Wakaf (RUU Wakaf) yang segera diundangkan juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Yaitu pada bab IV Pasal 16 : bahwa pada dasarnya benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf. Namun, penyimpangan dari ketentuan dalam Ayat (1) Pasal ini hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yaitu karena: (a) karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf, dan (b) karena kepentingan umum yang lebih luas. Teknis perubahan sebagaimana yang dimaksud Pasal (2) itu diusulkan oleh nazhir setelah mendapat persetujuan dari Kantor Departemen Agama (Kandepag) setempat. Untuk perubahan status benda

tetap (tidak bergerak) yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat dari ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh nazhir kepada Bupati/Walikota cq. Kantor Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Atau dalam posisi tertentu, perubahan dan atau pengalihan tanah wakaf dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BW1).

Dengan demikian, perubahan dan atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.<sup>19</sup>

### **C. Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Wakaf Akibat Adanya Peningkaran Dari Ahli Waris**

Menurut Hukum Islam, pencatatan mengenai pelaksanaan wakaf tidak termasuk kedalam rukun dan syarat wakaf, yang mana apabila wakif telah berjanji atau mengingkrarkan secara lisan, status tanah wakaf adalah sah di mata hukum islam, tetapi meskipun pendaftaran wakaf bukanlah suatu syarat dan sahnya wakaf, banyak ulama fikih berpendapat bahwa pendaftaran wakaf penting karena pendapat Adjani al-Alabij menyebutkan Qs sehat. al-Baqarah (2): 282

---

<sup>19</sup> Tulus. 2005. Fiqih Wakaf. *Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf*. Jakarta. Halaman 80

berpendapat bahwa wakaf pun harus dicatatkan mengingat penyerahan wakaf menyangkut hak atas tanah wakaf yang tidak terbatas, serta pencatatan sebagai tanda bukti agar tidak terjadi gugat-menggugat di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada akhirnya praktik penyerahan tanah wakaf masih banyak melakukan tanpa adanya pencatatan sehingga dapat menimbulkan hilangnya kedudukan dan kepastian hukum dari tanah tersebut di mata Hukum Positif Indonesia. Karena status hukum dan kepastiannya tidak ada, banyak tanah wakaf yang akhirnya dipermasalahkan.

Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa yang ditempuh di luar pengadilan dan di pengadilan, Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan pertama kali sebelum proses penyelesaian sengketa di pengadilan, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh dengan cara musyawarah, mediasi dan arbitrase.

Para pihak yang bersengketa harus terlebih dahulu menyelesaikan sengketa wakaf dengan cara musyawarah mufakat guna menjaga hubungan baik dari kedua belah pihak, apabila dengan musyawarah mufakat ini sengketa wakaf tidak dapat diselesaikan maka dilakukan mediasi antara kedua belah pihak, dan apabila penyelesaian sengketa secara mediasi ini tidak dapat diselesaikan, maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui arbitrase, lembaga arbitrase yang berwenang menyelesaikan sengketa perwakafan yaitu Basyarnas, Basyarnas merupakan lembaga arbitrase syariah nasional yang dapat mengantisipasi

persengketaan dalam lingkup ekonomi syariah, penyelesaian sengketa perwakafan masuk kedalam lingkup Basyarnas dikarenakan wakaf merupakan kegiatan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi serta wakaf merupakan salah satu kegiatan yang bersumber dari hukum Islam sehingga penyelesaian sengketa pun harus sesuai dengan hukum Islam dan dalam lembaga Syariah. Tata cara penyelesaian sengketa seperti disebutkan diatas diatur dalam Pasal 62 UU Wakaf.<sup>20</sup>

Di dalam Hukum Agraria Republik Indonesia, perihal wakaf diatur dalam Pasal 49 yang mengatur tentang hak-hak atas tanah untuk kepentingan suci dan agama.

Ayat 1 : Pasal tersebut menyebutkan, hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan, diakui dan dilindungi. Badan-Badan Tersebut dijamin pula memperoleh tanah yang cukup untuk keagamaan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

Ayat 2 : Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.

Ayat 3 : Perwakilan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Kalau dikaji dalam Pasal tersebut pemerintah jelas dapat memberikan hak milik kepada badan-badan yang bersifat keagamaan dan badan-badan sosial,

---

<sup>20</sup> Siti Risdah Hayati, *Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif, Dan Nazhir ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*. Vol 11 No 2. 2018. Halaman 191

dengan jaminan mendapatkan perlindungan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 5 jo Pasal 14 Undang-undang Pokok Agraria.

Di dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan persatuan nasional dan negara serta persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkannya unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta pada huruf c, menyebutkan, untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan.

Masalah perwakafan ini diatur dalam Persatuan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, yang menjelaskan antara lain, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk keperluan pribadi atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam dan wakaf tersebut sebagai suatu lembaga keagamaan yang dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan keagamaan. Selanjutnya dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah ini bahwa tanah yang dapat diwakafkan hanya tanah yang mempunyai status hak milik, sehingga tanah yang berstatus hak-

hak lainnya misalnya tanah dengan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan sebagainya tidak dapat diwakafkan.

Di dalam pengertian sehari-hari kata wakaf banyak yang mengartikan bahwa tanah wakaf hanya untuk kepentingan ibadah saja, seperti misalnya membangun Masjid di atas tanah yang diwakafkan, padahal sebenarnya tanah wakaf tersebut dapat diwakafkan untuk keperluan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Karena wakaf ini pada mulanya merupakan ketentuan yang hanya dikenal dalam hukum Islam, maka dengan ketetapan pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut jelas bahwa tanah wakaf ini juga dapat dikenali secara jelas dalam pertimbangannya, bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Hanya badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal badan hukum, maka yang bertindak atas namanya adalah pengurusan yang sah menurut hukum.

Penjelasan di atas adalah tentang bagaimana tanah wakaf itu diwakafkan yang di atur dalam PP.28/1977 dalam Pasal 3.

Dan sebagai seseorang yang mengwakafkan tanahnya atau badan hukum yang mengwakafkan tanahnya, maka dalam keputusan pemerintah ini menyatakan bahwa pewakaf harus datang kepada pejabat Pembuat Akta Ikrar yang mengeluarkan izin wakaf untuk melaksanakan Ikrar wakaf. Ikrar ini harus dinyatakan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Isi dan bentuknya kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Penyerahan hak untuk perwakafan ini harus dilampiri alat bukti dalam sengketa dan sertifikat. Dengan demikian tanah yang diwakafkan itu dilakukan secara tertulis yang artinya ialah dibuat dihadapan pejabat yang memang telah ditunjuk.

Pada saat tanah telah diwakafkan, dan setelah pelaksanaan Ikrar Wakaf telah dilaksanakan juga maka diharuskan untuk mengajukan permohonan yang diajukan kepada Bupati Walikotamadya KDH. Cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan perwakafan tanah milik tersebut menurut ketentuan yang di atur di dalam PP No. 10/1961. Maksud dan tujuan dari perwakafan ini ialah apa yang telah dikemukakan di dalam Akta Ikrar Wakaf, dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan yang menyimpang dari maksud perwakafan itu sendiri, atas persetujuan tertulis dari menteri agama dapat diadakan penyimpangan seperti :

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf, seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.

Namun pada dasarnya tanah-tanah yang telah diwakafkan yang sudah berada di perjanjian bawah tangan itu perubahan wakaf tidak dapat diubah untuk tujuan

pembagian atau penggunaan lainnya yang sudah dimaksudkan di dalam ikrar wakaf.

Ikrar wakaf merupakan rukun yang sangat penting. Informasi yang diberikan tentang arah alokasi wakaf, keuntungan investasi dari pokok wakaf, detail informasi tentang produk wakaf yang dimaksud dan sistem pelaporannya adalah suatu instrumen yang tidak bisa dipisahkan dari proses membangun paradigma tentang ikrar wakaf.<sup>21</sup>

Dari Menteri Dalam Negeri, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.6 Tahun 1977, sepanjang mengenai tanah wakaf ini telah ditetapkan tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan, dimana tanah yang diwakafkan haruslah tanah milik yang harus bebas dari beban ikatan, jaminan sitaan dan sengketa (Pasal 1)

Di dalam Peraturan berikutnya, Peraturan Pemerintah akan memberikan sanksi pidana 3 bulan kurungan atau denda sebesar-besarnya Rp. 10.000,- kepada siapa yang tidak menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 UUPA. Namun dalam Hukum Islam, Wakaf adalah syariat dalam Hukum Islam yang telah berwenang, menentukan, menyangkut masalah sah atau tidaknya perbuatan hukum perwakilan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membahas mengenai tentang penarikan kembali harta yang sudah diwakafkan. Tidak diketahui secara pasti apakah ada pernyataan dalam kitab hadits sahih bahwa penghapusan wakaf diperbolehkan. Setelah melakukan ikrar wakaf, para ulama menyimpulkan bahwa harta wakaf

---

<sup>21</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, Kencana, 2021, Halaman 32

akan musnah dan menjadi milik Allah SWT. Hal ini dinyatakan bahwa penarikan kembali harta wakaf adalah haram, harta yang diwakafkan bukan lagi haknya melainkan harus sepenuhnya milik Allah SWT saja. Oleh karena itu, sebelum menyerahkan hartanya, wakif harus memikirkannya dan juga harus memperhatikan ahli warisnya, agar tidak ada lagi pertimbangan di kemudian hari.

Dengan demikian, perubahan atau pengalihan benda wakaf di dalam Perundang-undangan di Indonesia adalah dilarang. Akan tetapi, selama syarat-syarat tersebut terpenuhi dan mengajukan atau memberikan alasan-alasan yang logis sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam perundang-undangan yang berlaku, maka perundang-undangan tetap memberikan peluang diperbolehkan melakukan perubahan ataupun pengalihan terhadap harta benda tanah wakaf, meskipun dengan prosedur dan proses yang panjang. Sebelum melakukan perubahan dan perluasan atas tanah wakaf bagi orang yang tidak cakap hukum untuk melakukan perjanjian atau perikatan. Dapat dilihat di dalam Pasal 1130 KUH Perdata, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang berada dibawah pengampuan.
- c. Wanita yang bersuami.

Prosedur yang ketat untuk mengubah dan pengalihan harta benda wakaf mempunyai tujuan untuk meminimalkan penyalahgunaan dan menjaga keutuhan harta tanah wakaf sehingga tidak ada tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi keberadaan harta tanah wakaf itu. Oleh karena itu, wakaf masih menjadi pilihan untuk meningkatkan kesejahteraan banyak orang. Masih adanya

kawasan tanah wakaf yang belum tersertifikasi dan hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, antara lain :

- a. Seorang wakif tetap menggunakan paradigma lama wakaf, yang beranggapan bahwa ketika seorang wakif mengalihkan hartanya untuk wakaf, niatnya adalah dengan ikhlas mencari ridha Allah dan tidak perlu diketahui dengan orang lain. Bagi Wakif, melukan wakaf hanya untuk Allah. Apabila disertifikatkan dan disaksikan, maka akan menurunkan kesucian sedekah dan termasuk perbuatan sombong.
- b. Nazhir tidak mengetahui tata cara memsertifikatkan tanah wakaf, mereka bahkan takut dengan biaya yang dikenakan untuk sertifikat tanah wakaf tersebut. Biasanya nazhir mengelola harta wakaf untuk amal dan tidak mengharapkan gaji. Karena itu, membebaninya dengan biaya sertifikasi terasa memberatkan. Padahal peraturan yang berkembang saat ini adalah sertifikasi tanah untuk tanah wakaf biayanya adalah nol rupiah, kecuali biaya pengukuran yang dilakukan oleh BPN. Tujuan pengukuran tanah wakaf adalah untuk mendapatkan kepastian tentang batas-batas tanah dan keterangan tanah, sehingga status dan kedudukannya di antara tanah sekitar jelas. Hasil pengukuran ini dituangkan dalam sertifikat tanah wakaf.
- c. Jarak antara tanah wakaf dengan BPN yang jauh membuat Nazhir tidak sabar dan serius dalam mengurus sertifikasi tanah.

- d. Kurangnya penyuluhan hukum wakaf yang menjelaskan mengenai perkembangan hukum wakaf termasuk sertifikat tanah wakaf, yang menimbulkan kesalahpahaman karena kurangnya pengetahuan tentang hukum wakaf.
- e. Adanya konflik hukum antara hukum agama dan hukum negara, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tujuan wakaf masih belum tercapai seperti yang diharapkan oleh wakif.

Pada saat ini, apabila tidak dilakukannya sertifikasi tanah wakaf akan menyebabkan sengketa tanah wakaf, yang biasanya muncul pada saat wakif meninggal dunia, karena tidak adanya bukti yang kuat dan otentik atas munculnya atau terjadinya tanah wakaf. Kemungkinan sengketa wakaf yang timbul karena tidak bersertifikat disebabkan oleh beberapa pihak, yaitu :

- a. Ahli waris wakif, yakni saudara yang ditinggalkan oleh wakif, baik saudara hubungan darah ke atas ( ayah, ibu, kakek, nenek), saudara hubungan darah ke samping ( saudara laki-laki dan perempuan), saudara hubungan darah
- b. ke bawah ( anak dan cucu). Inilah ahli waris yang menerima harta warisan pewaris. Ahli waris memiliki dua sikap terhadap harta wakaf ahli waris yaitu :
  - 1) Sikap positif atau itikad baik terhadap harta yang akan dihibahkan oleh pewaris. Mereka memberikan kepercayaan ahli waris dalam kegiatan wakaf agar harta benda wakaf bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sedekah bagi wakif yang meninggal. Para ahli waris

inilah yang sebenarnya harus merawat harta wakaf agar tetap terjaga kemanafaatannya untuk kepentingan masyarakat sekitar. Jika tanah wakaf tidak bersertifikat, maka ahli waris tersebut membantu nazir dalam mengesahkan atau memsertifikasikan tanah wakaf.

- 2) Sikap negatif atau mempunyai niat buruk pada pewaris yang diwakafkan. Mereka tidak menyukai atau mendukung tindakan ahli waris wakaf. Ketika ahli waris meninggal dunia, ahli waris berusaha merebut harta wakaf atau mengurangi harta wakaf dengan berbagai alasan, misalnya seperti ekonomi, harga tanah tinggi, ketidaksetujuan, tidak mengetahui, ataupun ahli warisnya hidup miskin, dan lainnya. Namun demikian, dengan berkompromi dengan nazhir sebagai pengelola wakaf, dapat membantu melawan hukum ahli waris terhadap tanah wakaf.

- a. Nazhir, Ini bisa berupa perorangan atau badan hukum atau yayasan. Jika tanah atau harta tetap yang diwakafkan tidak tersertifikasi, maka nazhir membantu mengelola dan memberdayakan harta wakaf. Hanya seorang nazhir yang dapat dipercaya dan berakhlak baik yang akan memenuhi tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Beberapa perbuatan nazhir yang dapat menimbulkan sengketa wakaf ialah seperti :  
menelantarkan harta wakaf, tidak dipelihara atau diberdayakan, menjual, menghibahkan, mewariskan harta wakaf sehingga asetnya wakaf hilang, memperkaya diri dengan memanfaatkan

harta wakaf. Hal tersebutlah yang membuat keluhan dari masyarakat, wakif, atau ahli waris wakif.

- b. Ahli waris Nazhir dapat terpengaruh oleh potensi sengketa Wakaf yang tidak disertifikasi, jika Nazhir memberikan informasi atau pemahaman yang salah kepada ahli warisnya. apalagi jika dokumen wakaf tidak memuat bukti otentik. Dalam hal ini, harta yang dikelola nazhir dianggap hartanya sendiri dan ahli warisnya menganggap demikian.
- c. Masyarakat dapat menjadi potensi sengketa atas tanah wakaf yang tidak bersertifikat. Apabila nazhir atau wakif atau ahli waris wakif tidak ada pengawasan.<sup>22</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan defenisi itu maka kepemilikan wakaf tidak lepas dari si Wakif, bahkan dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si Wakif meninggal maka harta tersebut menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “Menyumbangkan Manfaat”. Oleh karena itu Mahzab Hanafi Mendefenisikan wakaf adalah “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyendahkan manfaatnya, kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hanif Faqihuddin, *Op.,cit*, Halaman 33-36

<sup>23</sup> Reni Anggriani.2023.*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Diminta Kemballi Oleh Ahli Warisnya*. Yogyakarta: Nuta Media.

Sehingga menurut hemat penulis bahwa status tanah wakaf dalam perspektif Hukum Islam adanya kaitan dengan permasalahan di atas, tanah yang sudah di wakafkan secara lisan tetap akan menjadi milik ahli waris dikarenakan tidak adanya bukti yang sah seperti surat fisik (sertifikat). Karena dalam hukum islam pewaris yang sah adalah keluarga sehingga pengalihan tanah ini dilakukan secara lisan, dan tidak adanya saksi dan bukti sertifikat maka, statusnya masih dimiliki oleh pemilik terdahulu, sehingga pemilik tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk mengambil kembali aset wakaf tersebut, karena belum adanya sertifikat yang menjadi bukti konkret bahwa tanah tersebut sudah dialihkan pewakif kepada nadzir.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peningkaran ahli waris perubahan atau pengalihan benda wakaf didalam perundang-undangan di Indonesia adalah dilarang. Akan tetapi, selama syarat-syarat tersebut terpenuhi dan mengajukan atau memberikan alasan-alasan yang logis sebagaimana yang sudah ditetapkan didalam perundang-undangan yang berlaku, maka Perundang-undangan tetap memberikan peluang diperbolehkan melakukan perubahan ataupun pengalihan terhadap harta benda tanah wakaf, meskipun dengan prosedur dan proses yang panjang. Sebelum melakukan perubahan dan perluasan atas tanah wakaf bagi orang yang tidak cakap hukum untuk melakukan perjanjian atau perikatan.
2. Kekuatan hukum peningkar menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan secara tegas dan nyata tidak dibenarkan dan dilarang. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan ataupun tidak dapat dilakukan penarikan kembali. Menurut hukum islam, menarik kembali harta wakaf dilarang keras oleh agama. Muslim tidak mengetahui penjelasan yang mengizinkan penarikan kembali wakaf, terutama yang berkaitan dengan wakaf. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa kepemilikan wakaf gugur dan beralih menjadi milik Allah SWT, pendapat ini diperkuat dalam

hadist Umar Ibnu Al-khattab tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak dapat diperdagangkan, tidak boleh diwariskan, dan tidak diperbolehkan dihibahkan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf didalam Pasal 11 untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah wakaf yang hanya di ikrarkan secara lisan tanpa akta ikrar wakaf yaitu dengan melalui Nazhir wakaf itu sendiri.

3. Status tanah wakaf dalam perspektif Hukum Islam adanya kaitan dengan permasalahan di atas, tanah yang sudah di wakafkan secara lisan tetap akan menjadi milik ahli waris dikarenakan tidak adanya bukti yang sah seperti surat fisik atau sertifikat. Karena menurut hukum islam pewaris yang sah adalah keluarga. Karena pengingkaran tanah ini dilakukan secara lisan, dan tidak adanya saksi dan bukti sertifikat maka, statusnya masih dimiliki oleh pemilik terdahulu, sehingga pemilik tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk mengambil kembali aset wakaf tersebut, karena belum dilakukannya balik nama.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kedepannya harus lebih melihat dan memperhatikan dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada pengelola wakaf agar tidak timbulnya permasalahan lagi.
2. Perlu ditetapkannya peraturan Perundang-Undangan tentang wakaf atas tanah yang telah disahkan atau diwakafkan secara lisan tanpa adanya bukti ikrar wakaf yang diingkari oleh wakif atau si ahli waris. Bertujuan agar dikemudian hari baik wakif maupun ahli warisnya tidak dapat menarik

kembali wakaf tanah yang diberikan, agar tanah wakaf memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum, karena masih banyak tanah wakaf yang hanya diberikan secara lisan tanpa adanya bukti Akta Ikrar Wakaf yang dapat menyebabkan pengingkaran oleh wakif atau ahli warisnya karena tidak adanya bukti surat ataupun yang lainnya.

3. Kepada masyarakat apabila ingin melakukan wakaf dan mengelola wakaf kedepannya agar tetap membuat permohonan kepada pihak yang berwenang menyelesaikan perizinan dalam wakaf agar tidak terjadi sengketa atas permasalahan harta benda wakaf di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan 5, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh. Jakarta, Rajawali Pers.

Ahmad Sarwat. 2018. *Fiqih Waqaf*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing.

Ahmad Mujahidin. 2021. *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, Jakarta, Kencana.

Deni Prasetyo, Suratmin, dan Syarifuddin. 2021. *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*, Jakarta Timur, Badan Wakaf Indonesia.

Hujrman. 2018. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish.

Ida Hanifah. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, Fakultas Hukum Mummadiyah Sumatera utara.

Yamin Lubis. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*, Cet. 1, Bandung : Mandar Maju.

Reni Anggriani. 2023. *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Diminta Kembali Oleh Ahli Warisnya*, Cet. 1, Yogyakarta : Nuta Media.

Rahmat Ramadhani. 2022. *Hukum Pertanahan Indonesia Dan Perkembangannya*, Cet. 1, Medan : Umsu Press

Tulus. 2005. *Fiqih Wakaf*. Cet. 3, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf

### B. Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah

Fajaruddin, *Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf*, De Lega Lata, Volume 2.

Reza Fauzan Rasmana, *Status Hukum Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif*, Volume 3 Nomor 4, 4 Oktober 2015.

Edi Hendra, *Analisis Yuridis Peningkaran Wakaf Atas Tanah Yang Sudah Diwakafkan Secara Lisan Ditinjau Dari Hukum Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Jambi)*, 2016.

Siti Risdah Hayati, *Tinjauan Hukum Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memilik Akta Ikrar Wakaf, Ahli Waris Wakif dan Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Volume 11 Nomor 2 Desember 2018.

Nur Hisham Mdnawi, *Falsafah Wakaf Pendidikan Tinggi*, Volume 10 Nomor 2, 2018

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

TAP MPR IX/MPR/2001.

### **D. Internet**

Halo edukasi “ Kalimat Peningkaran”,  
<https://haloedukasi.com/kalimatpeningkaran.pendahuluan-ensiklopedia-pengetahuan-hadis.zww7jj2g>. diakses Rabu, 1 Maret 2023.